



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
6. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di Kabupaten Sukabumi.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
14. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
16. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
17. Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.

24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
29. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
30. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
35. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disebut FORMI adalah organisasi keolahragaan nasional wadah berhimpun organisasi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia.

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan meliputi:

- a. mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial;
- b. membentuk watak dan kepribadian manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri; dan
- c. meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan.

Pasal 3

Tujuan Keolahragaan meliputi:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan *olimpism*;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan; dan
- e. menghasilkan olahragawan/ atlet yang mampu bersaing pada berbagai level.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan
- b. melakukan kegiatan olahraga;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- d. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
- e. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- f. menjadi pelaku olahraga;
- g. mengembangkan industri olahraga; dan
- h. memperoleh informasi keolahragaan.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam kegiatan olahraga, membangun dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
- b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Pasal 10

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan pelestarian olahraga tradisional;
- b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
- c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- e. menyelenggarakan sekolah olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
- f. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
- g. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
- h. menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
- i. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
- j. mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- k. menerapkan *standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi* keolahragaan;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga daerah.
- m. memberikan penghargaan;
- n. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
- o. mencegah dan mengawasi terhadap doping;
- p. mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
- q. mengevaluasi pencapaian standar keolahragaan Daerah ; dan
- r. melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab atas tugas dan wewenang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait dan/atau Organisasi Olahraga atas persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan, berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis Daerah di bidang keolahragaan; dan
 - d. rencana operasional keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. Pelaku olahraga; dan
 - d. Masyarakat.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga dan masyarakat.

Bagian Kedua Organisasi Olahraga Pasal 13

- (1) Induk organisasi cabang olahraga dapat mendirikan organisasi cabang olahraga di Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Tugas Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau Desa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Olahraga bersangkutan;
 - b. mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan olahragawan, tenaga keolahragaan dan menggali pendanaan keolahragaan;
 - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau pelaku olahraga;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaku Olahraga
Pasal 14

- (1) Tugas pelaku Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab:
 - a. olahragawan;
 - b. pembina olahraga; dan
 - c. tenaga keolahragaan.
- (2) Tugas Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menanamkan nilai-nilai *olimpism*;
 - b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
 - c. mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga, Olahragawan, tenaga Keolahragaan;
 - b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
 - c. membina dan mengembangkan Olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi olahraga, dan seni;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
 - d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi;
 - c. olahraga prestasi, dan
 - d. olahraga tradisional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Pendidikan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d bekerjasama dengan FORMI dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar olahraga serta menjadikan olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan Pasal 17

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

- (3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan wajib dibimbing oleh guru olahraga atau tenaga keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga pendidikan dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Dalam hal penyelenggara satuan pendidikan tidak memiliki guru olahraga atau tenaga keolahragaan, penyelenggara satuan pendidikan wajib mengajukan permintaan guru olahraga atau tenaga keolahragaan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga paling kurang tempat bermain bagi peserta didik.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dasar berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang dapat digunakan untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain.
- (3) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan olahraga bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 21

- (1) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan olahraga tertentu, Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan atau organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.
- (2) Untuk mendukung prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan, pelaku usaha atau masyarakat wajib memberikan penghargaan bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

- (3) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan tidak memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan Pelaku Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan Olahraga Rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi di Daerah.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan *Stakeholder* kepariwisataan, dan organisasi olahraga lain untuk membina dan mengembangkan :
 - a. manajemen perkumpulan olahraga;
 - b. pengembangan riset dan teknik keolahragaan;
 - c. sentra dan pusat kebugaran;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur; dan
 - e. sarana dan prasarana olahraga rekreasi.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan/atau Pelaku Olahraga membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi

yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Olahraga Rekreasi dapat juga diselenggarakan di tempat, antara lain :
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; dan
 - h. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggara Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibimbing oleh tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan *sertifikat kompetensi* di bidang Olahraga Rekreasi dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga Keolahragaan untuk kegiatan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 27

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di Daerah harus menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain dan dilaksanakan paling kurang satu kali dalam seminggu.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan Olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan harus menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan *sertifikat kompetensi* di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi
Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Bupati, pengurus organisasi olahraga, dan pelaku olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga lain untuk membina dan mengembangkan :
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; dan
 - g. informasi keolahragaan.
- (2) Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga lain dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Olahraga Tradisional
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, kebudayaan dan olahraga serta *stakeholder* yang membidangi kepariwisataan harus memajukan dan melestarikan olahraga tradisional.
- (2) Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. cingciripit;
 - b. oray-orayan;
 - c. boy-boyan/boi-boian;
 - d. galasin;
 - e. engrang;
 - f. gatrik;
 - g. bebentengan;
 - h. anjang-anjangan;
 - i. ucing sumput;

- j. hahayaman;
 - k. ucing-ucingan;
 - l. congklak;
 - m. bancakan;
 - n. ucing-ucing angge;
 - o. engklekan;
 - p. ucing beling;
 - q. endog-endogan;
 - r. main tali; dan
 - s. olahraga tradisional lainnya.
- (3) Untuk memajukan dan melestarikan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan secara berkelanjutan pada acara kegiatan hari-hari besar Daerah paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB V

OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial bersama-sama organisasi olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi dalam bidang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang Olahraga fungsional di tingkat kabupaten, kecamatan dan/atau kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Olahraga bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Organisasi cabang Olahraga dan organisasi cabang Olahraga Fungsional ditetapkan oleh induk organisasi cabang Olahraga dan induk Organisasi Cabang Olahraga Fungsional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengusulkan rencana dan program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga, organisasi Olahraga Fungsional serta Komite Olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi cabang Olahraga dan organisasi Cabang Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Olahraga, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEJUARAAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 35

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan swasta dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan di tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar Wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar Korps Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan olahraga Daerah.

- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan dan induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan dan Kepolisian setempat.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga di Daerah dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. GOR Palabuhanratu;
 - b. lapang tenis belakang GOR Palabuhanratu;
 - c. lapang tenis belakang Rumah Sakit Bunut/RSUD Syamsudin Sukabumi;
 - d. GOR Venue Tinju Palabuhanratu;
 - e. GOR Cisaat;
 - f. GOR Cicurug;
 - g. GOR Surade;
 - h. GOR Jampang Kulon;
 - i. GOR Nyalindung; dan
 - j. sarana olahraga lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutkan dan menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar, antar sekolah dalam jenis olahraga tertentu di Daerah.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan olahraga pelajar wilayah Daerah dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kejuaraan/pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah Daerah paling kurang satu kali dalam satu tahun dan diikuti oleh peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Ketiga Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pegawai Negeri Sipil Daerah Pasal 43

- (1) Kejuaraan olahraga antar Pegawai Negeri Sipil di Daerah terdiri dari :
 - a. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA);
 - b. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Olahraga KORPRI (BAPOR KORPRI);
 - c. Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. Kegiatan hari olahraga nasional.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga
Pasal 44

- (1) Organisasi Olahraga di Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang *Disabilitas*
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas dalam jenis olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Antar Perusahaan
Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar Perusahaan di Daerah dalam jenis olahraga tertentu paling sedikit sekali dalam setahun.

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Daerah
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.

- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 49

- (1) Olahragawan terdiri atas:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan olahraga tingkat daerah; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.
- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis dan psikolog;
 - b. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Profesional; dan,
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak dan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga
Pasal 50

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi olahraga atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan
Pasal 51

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 52

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.

- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bapak angkat cabang olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bapak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit :
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. gelanggang olahraga;
 - d. pusat pelatihan olahraga;
 - e. lapangan terbuka olahraga;
 - f. tempat olahraga untuk penyandang disabilitas; dan
 - g. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pasal 55

- (1) Gelanggang remaja dan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) di setiap Daerah.
- (3) Pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (4) Lapangan terbuka olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
- (5) Prasarana olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X INDUSTRI OLAHRAGA Pasal 57

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat, harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 58

- (1) Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan/atau Wilayah.
 - b. pekan olahraga daerah dan wilayah.
 - c. *promosi, eksibisi*, dan festival olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 59

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati dan harus memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga dan masyarakat.

BAB XI DATA DAN INFORMASI Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Informasi terkait.
- (3) *Portal web* data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi :
 - a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga;
 - c. pelaku Olahraga;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga; dan
 - e. prasarana dan sarana Olahraga.

Pasal 62

Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat diakses oleh Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA), Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus organisasi olahraga, pelaku olahraga, *stakeholder* keolahragaan dan masyarakat.

BAB XII KERJASAMA Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.;dan
 - d. kerjasama pemungutan retribusi.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN Pasal 64

- (1) Pendanaan keolahgaraan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaku Usaha atau Masyarakat;
 - e. Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 65

- (1) Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d dapat diperoleh dari:
- a. kegiatan *sponsorship* keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
 - d. *sport labelling*.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh Organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN Pasal 67

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Umum Daerah, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, Swasta melalui dana *corporate social of resfonsibility*, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan yang berupa uang pembinaan atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV LARANGAN Pasal 68

Pengelola prasarana olahraga, wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah.

BAB XVI RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA Pasal 69

- (1) Prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) selain untuk kepentingan olahraga dapat digunakan untuk kepentingan sosial, bisnis dan non bisnis dan dikenakan Retribusi Tempat Olahraga.
- (2) Pemanfaatan atau penggunaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk

- kepentingan sosial ditujukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) antara lain :
- a. untuk kepentingan tempat hiburan;
 - b. pameran pembangunan;
 - c. upacara ;atau
 - d. rapat-rapat umum yang bersifat sementara.
- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan Retribusi Daerah selain .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga;
 - b. pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang olahraga; dan
 - c. pemakaian prasarana dan sarana keolahragaan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Berdasarkan pertimbangan prestasi dan pengembangan olahraga, Bupati dapat meringankan atau membebaskan Retribusi yang dikenakan khusus untuk kepentingan olahraga.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGAWASAN Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip *transparansi dan akuntabel*.

Pasal 71

Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 72

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - d. pencabutan perizinan;dan/atau
 - e. denda administratif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73

- (1) Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Guru Olahraga dan Tenaga Keolahragaan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan sudah memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi di bidang olahraga.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOEMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 11/166/2017

